

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN RUMAH TANGGA TANPA TANGGAL KADARLUARSA DALAM PERSPEKTI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Budi Handoyo SH.,MH

Alumni S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Dosen pada prodi Hukum Tata Negara STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
Fusushikam85@gmail.com

abstract

Consumer protection of household food products has been regulated in government regulations, which are contained in government regulations in Law No. 8 of 1999, the government guarantees consumer protection even though at present there are still many business actors who run their businesses not containing the expiration date in making products household food. Consumer protection is also contained in Islamic law regarding the concept of halal food production, and the ethics of business people in carrying out their business must be in accordance with Islamic law. The formulation of the problem in this study is to find out how consumer protection of household food products without expiration dates based on Islamic law and find out how consumer protection of household food products without expiration date according to Positive law. The method used in this thesis is a descriptive method in which the data collection is done through a type of library research that is library research. The purpose of this study is to find out how consumer protection for household food products without expiration dates is based on Islamic law and Positive law. Based on the results of research that Islamic law and Positive law strongly protect consumers against household food production without expiration dates, Islamic law greatly protects consumers to defend their rights, which is regulated through khiyar, so that consumers can choose food products without any coercion, and Positive law also provides efficient protection of consumers.

Keywords: *Consumer protection of household food products*

Abstrak: *Perlindungan konsumen terhadap produk pangan rumah tangga telah diatur dalam peraturan pemerintah, yang dimuat dalam peraturan pemerintah dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999, pemerintah menjamin perlindungan konsumen walaupun pada saat ini masih banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya tidak memuat tentang tanggal kadaluarsa didalam pembuatan produk pangan rumah tangga. Perlindungan konsumen juga dimuat dalam hukum Islam mengenai konsep produksi makanan yang halal, serta etika pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus sesuai dengan syariat Islam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk pangan rumah tangga tanpa tanggal kadaluarsa berdasarkan hukum Islam dan mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk pangan rumah tangga tanpa tanggal kadaluarsa menurut hukum Positif. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif yang kumpulan data dilakukan melalui jenis library research yaitu penelitian perpustakaan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk pangan rumah tangga tanpa tanggal kadaluarsa berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hukum Islam dan hukum Positif sangat melindungi konsumen terhadap produksi pangan rumah tangga tanpa tanggal kadaluarsa, hukum Islam sangat melindungi konsumen untuk mempertahankan haknya, yaitu diatur melalui khiyar, agar konsumen dapat memilih produk makanan tanpa adanya unsur pemaksaan, dan hukum Positif juga memberikan perlindungan terhadap konsumen secara efisien.*

Kata Kunci: *Perlindungan konsumen terhadap produk pangan rumah tangga*

Pendahuluan

Industri pangan di Indonesia semakin berkembang pesat, yang ditandai dengan meningkatnya usaha pangan yang berskala rumah tangga, yang membutuhkan pengawasan dan pembinaan agar produk pangan yang dihasilkan sesuai dengan standar ketentuan pangan yang aman untuk dikonsumsi oleh konsumen.

Pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali produk pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga. Pangan yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan persyaratan kesehatan sehingga makanan-makanan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan dapat dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

¹Mey Minanda, *Skripsi Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2016). h. 4-5, diakses 14 November 2018.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal 1 angka 1 undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) disebutkan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.²

Upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam pemakaian dan penggunaan produk berkualitas yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah hal yang sangat urgen. Untuk itu, melindungi konsumen atas tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha yang cenderung tidak memperdulikan prinsip-prinsip menghasilkan produk barang dan/jasa yang berkualitas adalah sejalan dengan salah satu tujuan

²Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2018), h.4.

negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, yang berarti pula melindungi konsumen.

Pada saat ini banyak fakta dan permasalahan yang terjadi kepada konsumen, dimana salah satu fakta dan permasalahan yang dapat kita lihat di lapangan yaitu mengenai kerugian konsumen akibat mengonsumsi makanan yang telah kadaluarsa, banyak kasus ditemukan, pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan dari para konsumen. Ada beberapa contohnya adalah makanan yang kadaluarsa banyak beredar di supermarket berupa parcel dan produk-produk kadaluarsa yang berasalnya berbahaya karena berpotensi bertumbuhnya jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan bagi para konsumen. Dari contoh diatas dapat kita ketahui bahwa konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan selain konsumen harus membayar dalam jumlah atau harga yang boleh

dikatakan semakin lama semakin mahal, konsumen harus menanggung resiko besar yang membahayakan kesehatan dan jiwanya yang memprihatinkan adalah harga produk yang semakin tinggi terus terjadi dan tidak dilandasi dengan mutu dan kualitas produk yang diedarkan.³

Hukum Islam memberikan perlindungan terhadap konsumen yaitu mengenai kehalalan suatu produk. Kehalalan pangan merupakan hal yang sangat krusial bagi umat Islam, hal ini menjadi pertimbangan bagi mereka dalam membeli atau mengkonsumsikannya. Jika pangan (makanan atau minuman) tersebut mengandung bahan yang haram, makanan tersebut di pertimbangkan untuk tidak dikonsumsinya. *Al-Quran* mengisyaratkan bahwa dalam mengonsumsi tidak hanya halal saja, namun juga harus *Tayyib*. Hal ini terbukti dengan kata-kata halalan

³Isabella Sucitra, *Jurnal Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Vol. V, No. 8, Tahun 2017, diakses 4 Desember 2018.h. 1

dalam beberapa ayat *Al-Quran* selalu di ikuti dengan kata *Tayyiban*.⁴

Pembuatan produk pangan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam, maka

dari itu para pelaku usaha di tuntut untuk memproduksi makanan harus benar-benar sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu pelaku usaha juga harus melihat bahan baku yang digunakan didalam pembuatan pangan tersebut, apakah bahan yang digunakan halal dan tidak mengandung unsur *mudharat* bagi konsumen. Pada saat ini pelaku usaha didalam memproduksi makanan bahan baku tidak sesuai dengan kesehatan, maka dari itu konsumen juga dituntut agar lebih teliti dalam memilih suatu produk makanan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kepada konsumen dan kerugian yang ditimbulkan akibat mengonsumsi makanan yang telah kadaluarsa, peran pemerintah sangat dibutuhkan dan

⁴Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2003), h. 122.

harus lebih siap dalam menangani masalah tersebut sebelum semua konsumen mengalami kerugian akibat kecurangan yang di timbulkan oleh para pelaku usaha.

Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode *deskriptif* yang bertujuan mengemukakan keadaan yang sebenarnya pada saat ini penelitian ini dilakukan. Pengumpulan data yang diupayakan melalui jenis *library research* (penelitian perpustakaan).⁵ Penelitian ini menganalisis tentang bahan-bahan yang bersumber dari perpustakaan, yang bersumber dari buku Perlindungan Hukum Konsumen Serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1999 tentang pangan, Undang-Undang No. 8 tentang perlindungan konsumen, dan berbagai literatur lainnya yang ada hubungannya dengan pokok masalah pembahasan.

2. Sumber Data

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), h. 134.

Penelitian ini peneliti mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca, mengutip dan menyusun, berdasarkan data-data yang telah di peroleh dalam penelitian skripsi ini data yang peneliti peroleh berasal dari data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari Sumber pertama.⁶ Sumber data primer berupa Undang-Undang No. 7 Tahun 1999 tentang pangan, serta buku Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan konsep ekonomi Islam.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder adalah data statistik yang diperoleh atau bersumber dari tangan kedua (*second hand* data)

.⁷ Adapun data sekunder dalam

⁶Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2008), h. 30.

⁷Anas Sudisjo, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 25.

pembahasan ini ialah buku-buku bacaan yang berkaitan langsung dengan pembahasan skripsi ini, atau yang tidak berkaitan langsung dengan dengan pembahasan seperti: jurnal, dokumentasi, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

Merupakan suatu data yang sudah terkumpul kemudian diidentifikasi, klasifikasikan dan uraikan secara sistematis dan logis kemudian di olah dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud dengan metode deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan, keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain sebagaimana adanya).⁸ Kajian ini seluruhnya berdasarkan atas kajian pustaka dan menggambarkan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Adapun data yang dikumpulkan dan analisis

⁸Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1997), h. 7.

seluruhnya berasal dari literatur dan dokumentasi lain seperti tulisan di jurnal, skripsi dan makalah.

Kajian Kepustakaan

1. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 angka [2] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Ahmadi Miru menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai konsumen sesungguhnya tidak hanya terbatas pada subjek hukum yang disebut orang, akan tetapi masih ada subjek hukum lain yang disebut konsumen akhir yaitu badan hukum yang mengkonsumsi barang dan/ atau jasa serta tidak diperdagangkan.⁹

⁹ Ahmadi Miru dan Sutraman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 5

Beberapa para ahli mendefinisikan konsumen, Muhammad Dan Alimin, mendefinisikan konsumen berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Definisi konsumen tersebut adalah “setiap orang, kelompok, atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.¹⁰

Hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam

¹⁰Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, h. 15.

mencapai tujuan itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹¹ Dalam hal ini. Perlindungan konsumen merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dibidang hokum ekonomi.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen.¹² Ahmadi Miru menjelaskan “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hokum, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan kosumen.¹³

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), h 99.

¹² Pasal 1 angka [2] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹³ Ahmadi Miru *Hukum Perlindungan Konsumen...*, h.1

Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu: perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, dan perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.¹⁴

Presiden John F. Kennedy mengemukakan empat hak konsumen yang harus di lindungi yaitu:¹⁵

- a. Hak Memperoleh Keamanan
(*the right to safety*)

Aspek ini di tunjukan pada perlindungan konsumen dari pemasaran barang dan/jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Pada posisi ini tanggung jawab pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan konsumen sangat penting. Karena itu pula, pengaturan dan regulasi perlindungan konsumen sangat di

¹⁴Rosmawati, *Pokok-pokok Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 6.

¹⁵Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen, ...* , h. 48-52.

butuhkan untuk menjaga konsumen dari pelaku produsen yang nantinya dapat merugikan dan membahayakan keselamatan konsumen.

b. Hak Memilih (*the right to choose*)

Bagi konsumen, hak memilih merupakan hak prerogatif. Oleh karena itu, tanpa di tunjang oleh hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang patut, dan penghasilan yang memadai, maka hak ini tidak banyak artinya. Apalagi dengan meningkatnya teknik penggunaan pasar, terutama lewat iklan, maka hak untuk memilih ini lebih banyak di tentukan oleh faktor-faktor di luar diri konsumen.

c. Hak Untuk Mendapatkan Informasi

Hak ini mempunyai arti yang sangat fundamental bagi konsumen bila di lihat sudut kepentingan dan kehidupan ekonominya. Setiap keterangan mengenai sesuatu barang yang akan dibelinya atau akan mengikat dirinyan, haruslah di berikan

selengkap mungkin dan dengan penuh kejujuran. Informasi baik secara langsung maupun umum melalui berbagai media komunikasi seharusnya di sepakati bersama agar tidak menyesatkan konsumen.

d. Hak Untuk di Dengar

Hak ini di maksudkan untuk menjamin konsumen bahwa kepentingannya harus diperhatikan dan tercemin dalam kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut di dengar dalam pembentukan kebijaksanaan tersebut. Konsumen harus didengar setiap keluhannya, dan harapannya dalam mengonsumsi barang dan/jasa yang dipasarkan produsen.

Tidak hanya itu saja, hak dan kewajiban konsumen perspektif undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) juga mengatur tentang undang-undang perlindungan konsumen menetapkan hak-hak konsumen yaitu:¹⁶

¹⁶Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2018), h. 23.

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.
- d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang di gunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk di perlakukan dan layani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan

transaksi barang dan/atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁷

Selain hak-hak konsumen tersebut, UUPK juga mengatur hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, yakni tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak sesungguhnya merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat di lihat dan merupakan hak konsumen. Kewajiban pelaku usaha antara lain:¹⁸

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi

¹⁷Kharisma Putra Utama, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis (Kajian Perundang-Undangan, Indonesia, Fiqh, dan Hukum Internasional)*, Cetke -1, (Jakarta:Kencana , 2013), h. 193.

¹⁸Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 194.

dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau/jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansbarang yang dibuat dan/atau di perdagangkan.
- f. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen dikenakan sanksi. Pada dasarnya hubungan konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan hukum keperdataan. Tapi undang-undang perlindungan konsumen juga mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar hak-hak konsumen. selanjutnya disebutkan dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 45 ayat 3 penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam undang-undang konsumen pasal 60, BPSK

(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) berhak menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat 2 dan 3, pasal 20, pasal 25, dan pasal 26, berupa denda uang maksimum RP. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).¹⁹

2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Menurut pasal 2 perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima (5) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:²⁰

a. Asas manfaat

Asas manfaat di maksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat

¹⁹Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen ...*, h. 41.

²⁰Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang, dan/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menataati hukum atau memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa asas-asas perlindungan konsumen adalah seluruh hukum dasar dalam melindungi konsumen dan pelaku usaha agar menjalankan hak dan

kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dimana asas perlindungan konsumen memuat tentang asas manfaat yang sangat dibutuhkan oleh konsumen, dimana konsumen sangat membutuhkan keadilan karena untuk memperoleh hak yang harus diberikan agar pelaku usaha dapat menjalankan usaha dengan baik, konsumen juga mendapatkan perlindungan mengenai keamanan dalam mengonsumsi suatu makanan agar terhindari dari makanan yang mengandung bahan yang membahayakan terhadap kesehatan. Konsumen sangat dilindungi oleh konsumen.

3. Hukum Islam dalam Melindungi Umatnya

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting di dalam hukum Islam, karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah Swt. Maka perlindungan

terhadap konsumen muslim berdasarkan Syariat Islam merupakan kewajiban negara.²¹

Hukum Islam perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan/jasa tersebut, maka dalam ekonomi Islam barang dan jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara'. Halal bagi umat Islam merupakan syariat yang wajib di jalankan. di tegaskan dalam *Al-Quran* Surat *Al- Baqarah* ayat 168 yang berbunyi

“Hai sekalian manusia makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah

musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. *Al-Baqarah*: 168)

Ajakan ayat di atas menunjukan bukan hanya kepada orang-orang beriman tetapi seluruh manusia seperti terbaca di atas. Hal ini menunjukan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Setiap upaya dari siapapun untuk memonopoli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan dengan merugikan yang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena itu, semua manusia di ajak untuk makan yang halal yang ada di bumi. Makanan atau aktivitas yang berkaitan dengan jasmani sering kali digunakan setan untuk memperdaya manusia, karena itu lanjutan ayat ini mengingatkan, *dajanganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.*²²

Karena itu pula, tujuan konsumen muslim berbeda dengan tujuan konsumen non muslim.

²¹Zulham, *Hukum...*, h.24-25.

²²Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Volume 1, h. 380-381.

Konsumen muslim dalam mengonsumsi barang/jasa bertujuan untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah Swt. *Fuqaha'* memberikan empat tingkatan bagi konsumen yaitu:²³

- a. Wajib, mengonsumsi sesuatu untuk menghindari dari kebinasaan, dan jika tidak mengonsumsi kadar ini padahal mampu akan berdosa.
- b. Sunnah, mengonsumsi lebih dari kadar yang menghindarkan dari kebinasaan dan menjadikan seorang muslim mampu shalat berdiri dan mudah berpuasa.
- c. Mubah, sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang.
- d. Konsumsi yang melebihi batas kenyang, dalam hal ini terdapat dua pendapat salah satunya menyatakan makruh dan yang lain menyatakan haram.

Tidak hanya itu saja di dalam hukum Islam, Hak-hak konsumen perspektif Islam juga menjelaskan bahwa Islam pada masa Rasulullah belum mengungkapkan pengaturan perlindungan konsumen secara

empiris pada saat ini. Walaupun penuh dengan keterbatasan teknologi pada saat ini, namun pengaturan perlindungan konsumen yang di ajarkan Rasulullah sangat mendasar, sehingga pengaturan tersebut menjadi cikal bakal produk hukum perlindungan konsumen modern.

Hasil Pembahasan

1. **Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Menurut Hukum Islam**

Islam adalah agama universal yang dapat pula di mengerti sebagai pandangan hidup, ritualitas dan syariah agama dari Negara, intuisi dan aturan main. Syariah mengandung kaidah-kaidah hukum dan aturan tentang ritual Ibadah dan *Muamalah* untuk membimbing manusia agar hidup layak, patuh pada Allah SWT.²⁴

Etika bisnis sebenarnya telah diajarkan Nabi saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi

²³Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ..., h. 24-25.

²⁴Faisal Badron, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet Ke 2, (Jakarta : Kencana Media Group), h. 169.

sebagai pedagang adalah selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat *shiddiq*, *fathanah*, *amanah* dan *tabliq*. Ciri-ciri itu masih ditambah Istiqamah yaitu:²⁵

1. *Shiddiq*, berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan Islam. *Istiqamah* atau konsisten dalam iman dan nilai-nilai kebaikan, meski menghadapi godaan dan tantangan. *Istiqamah* dalam kebaikan ditampilkan dalam keteguhan, kesabaran serta sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal.
2. *Fathanah*, berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam yang segala menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat ini menimbulkan kreativitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat.
3. *Amanah*, tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (kebajikan) dalam segala hal.

²⁵Idri, *Hadist Ekonomi (Ekonomi dalam Hadist Nabi)*, Cet Ke 2 (Jakarta: Kencana, 2016), h. 236.

4. *Tabliq*, mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (berbagai sumber).

Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian bereontasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha/produsen atau konsumen. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak, terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberi ruang kepada konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah *khiyar*, dengan beragam jenisnya yaitu:²⁶

1. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis oleh Ibnu Qudamah juga disebut *qiyar al-mutabayy'ian* (khiyar dua orang melakukan transaksi jual

²⁶Nurhalis, *Skripsi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999, (Consumer Protection In The Perspective Of Islamic Law And Law Number 8 Of 1999, (Lombok Timur : Iain)*, h. 531, diakses 1 November 2018.

beli). Peristilahan ini diambil dari sabda Rasulullah Saw.

الْمُتَبَا يَعَانِ بِالْخِيَارِ.

Artinya: “Dua orang yang melakukan transaksi jual beli boleh memilih”.(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Hadist diatas menjelaskan bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut maka khiyar majlis tidak berlaku lagi atau batal²⁷. Dari pembahasan diatas disimpulkan bahwa pembeli boleh memilih barang ketika masih berada didalam sebuah toko, apabila telah keluar dari sebuah toko maka khiyar tidak berlaku lagi.

2. Khiyar Syarat

Kata khiyar syarat merupakan bentuk *murrahaf idhafi* yang menjadi suatu nama dalam peristilahan *fuqaha* yaitu khiyar yang ditetapkan dengan syarat bagi *muta'qidain* (dua orang yang melakukan transaksi) untuk

memilih antara meneruskan dan membatalkan.

3. Khiyar 'aib (cacat)

Kata khiyar aib secara etimologi adalah bentuk *murrahaf idhafi* yang terdiri dari kata khiyar dan 'aib kemudian dirangkai menjadi satu yang merupakan penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Seperti dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyanyang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa (4): 29).

Penjelasan ayat diatas menjelaskan Allah mengingatkan “wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang

²⁷Taudhih Al-Ahkam Min Buluqh Al-Maram, Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, Jil 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 83.

merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang bathil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah memperoleh harta dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan Allah.²⁸

Dari penjelasan ayat diatas bahwa jangan menjual barang dengan cara yang tidak baik, serta menjual barang didasari dengan suka sama suka antara pembeli tanpa adanya pemaksaan.

4. *Khiyar ghaib* (penipuan)

Ghabn secara etimologi berasal dari kata *ghabana* yang berarti pengurangan atau penipuan. Dikatakan *hadza magbun* maksudnya ini kurang harganya. Adapun *gabn* secara terminologi adalah pengurangan harga dalam jual beli.²⁹

Khiyar ghabn merupakan hak penjual dan pembeli. Penjual berhak mendapatkan jual beli jika merasa tertipu yakni ketika harga telah naik dipasaran dan ia tidak mengetahuinya, pembeli juga berhak membatalkannya jika merasa tertipu.³⁰

Para ulama menggolongkan *ghubun* (praktik curang) sebagai suatu keburukan. Sementara sebagian ulama lain menyatakan jika mencapai sepertiga nilai harga, dan pendapat lain membolehkan *khiyar* dalam praktik jual beli yang curang.

Pembatasan ini perlu mereka lakukan karena terkadang jual beli hampir tidak dapat dikatakan bersih dengan hanya menentukan adanya praktik curang yang mutlak, sebab, jika *ghabn*

²⁸TafsirAl-Misbah, (*Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Cet Ke IV, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 411.

²⁹Madarul-Wathan Lin Nasyr, Riyad, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam*

Pandangan Empat Mazhab, 1425 H/2004, h. 88-101.

³⁰Madarul-Wathan Lin Nasyr, Riyad, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, ..., h. 102.

sedikit mungkin orang yang bersangkutan memaafkannya., yang utama dari beberapa pendapat bahwa *ghabn* ditentukan penilaiannya oleh adat kebiasaan. Apa saja yang dipandang oleh adat kebiasaan sebagai *ghabn* ditentukan penilaiannya oleh adat kebiasaan sebagai *ghabn* (kecurangan), maka ditetapkan adanya *khiyar* demikian pula sebaliknya. Inilah pendapat mazhab Ahmad dan Malik. Keduanya berargumentasi kepada hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar r.a., dia berkata “seorang yang bernama Hibban bin Munqis mengadu kepada Rasulullah bahwa ia di tipu dalam jual beli. Rasulullah saw. bersabda kepadanya ‘jika kamu melakukan jual beli, maka katakanlah tidak ada tipuan’”.³¹

5. *Khiyar Tadlis*

³¹Sayyid Sabit, *Fiqh Sunah, Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedia lengkap Hukum Islam*, Cet Ke 1 maret , (Bandung: 2016), h. 1080.

Secara etimologis *tadlis* artinya memperlihatkan barang dagangan yang ditransaksinya dengan bentuk yang tidak sebenarnya, *Khiyar tadlis* yaitu penjual menyembunyikan sesuatu dari pembeli dimana dengan sebabnya harga barangnya menjadi bertambah (mahal).³²

Konsep masalah dalam perilaku konsumen Islami, syariah Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahteraan. Imam Syatibi menggunakan istilah ‘Maslahah’ yang maknanya lebih luas dari pengertian *utility* atau kepuasan dalam dalam terminologi ekonomi konvensional. Barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Ada lima elemen dasar menurut beliau yakni kehidupan atau jiwa (*an-nafls*), properti atau harta benda (*al-*

³²Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fikh Muyassar*, Cet ke- IV, (Jakarta: Daul Haq, 1436). h. 349.

mal), keyakinan (*al-din*), intelektual (*al-aql*), dan keluarga atau keturunan (*al-nasl*). Kegiatan ekonomi meliputi produksi, konsumsi dan pertukaran, yang menyangkut masalah tersebut harus dikerjakan sebagai suatu *'religious duty'* atau ibadah. Tujuan bukan hanya kepuasan di dunia tapi kesejahteraan di akhirat. Semua aktivitas tersebut, yang memiliki masalah bagi umat manusia.

Menurut Imam Syatibi, yang dikutip oleh Mustafa Edwin, masalah adalah sifat atau kemampuan mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan/keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islami dan usaha pencapaian usaha itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama.³³

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Islam sangat melindungi konsumen baik itu mengenai

sikap seorang pelaku usaha dalam menjalankan suatu produksi serta hak-hak konsumen dalam mengonsumsi suatu makanan, Islam sangat melindungi konsumen dan pelaku usaha agar keduanya dapat terlindungi dengan tujuan terciptanya kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat.

2. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan yang Tidak Mencantumkan Tanggal kadaluarsa Menurut Hukum Positif

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan jenis produk yang terbatas. Pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis

³³Mustafa Edwin, *Pengenalan Ekonomi, ...*, h. 62-63.

tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.³⁴

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang demikian sering kali terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (*profit*) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dalam hubungan demikian sering kali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Untuk melindungi dan memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Oleh karena itu

³⁴Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet ke-1 (Makasar: Sah Media, 2017), h. 4.

diperlukan adanya campur tangan melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.³⁵

Resolusi PBB tentang perlindungan konsumen telah menegaskan enam kepentingan konsumen, yaitu sebagai berikut:³⁶

1. Perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya,
2. Promosi dan perlindungan pada kepentingan ekonomi konsumen
3. Tersedianya informasi yang mencukupi sehingga memungkinkan dilakukannya pilihan sesuai kehendak.
4. Pendidikan konsumen;
5. Tersedianya cara-cara ganti rugi yang efektif
6. Kebebasan membentuk organisasi konsumen dan diberinya kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

³⁵Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)*, Cet Ke 1, (Jakarta: Kencana, 2013). h. 19.

³⁶AZ. Nasution. *Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen*, (Majalah Hukum dan Pembangunan, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1996). h. 57

Kegiatan yang dilarang kepada pelaku usaha secara garis besar adalah perbuatan yang tidak boleh mencendairai kualitas barang sebagai mana diatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf a yang meliputi standar yang dipersyaratkan serta bersih, isi bersih, netto, ukuran, takaran, timbangan, kondisi jaminan, keistimewaan atau kemajuan atau proses pengolahan dan lain sebagainya.³⁷

Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa, diharapkan dapat membendung kemungkinan masuknya barang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan menciptakan iklim perdagangan dalam negeri yang sehat dan kondusif. Upaya penegakan dalam perlindungan konsumen bukan saja pada penyelesaian

sengketa konsumen untuk memberikan hak konsumen dalam perkara sengketa konsumen tetapi harus dimulai dalam upaya dalam pengawasan standarisasi mutu produksi oleh produsen dan menjamin kualitas dari produksi pelaku usaha.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen di Indonesia hukum melindungi konsumen terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dikarenakan konsumen merasa lemah dan menjadi sasaran eksploitasi pelaku usaha, jika tidak ada perlindungan konsumen maka pelaku usaha akan membuat produk yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Penutup

Kesimpulan

Islam sangat melindungi konsumen baik itu mengenai sikap seorang pelaku usaha dalam menjalankan suatu produksi serta hak-hak konsumen dalam

³⁷Ali Manshur, *Jurnal Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, Vol. 8, h. 7-8. Di Akses Tanggal 1 Januari 2019.

mengonsumsi suatu makanan, Islam sangat melindungi konsumen dan pelaku usaha agar keduanya dapat terlindungi dengan tujuan terciptanya kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Islam sangat melindungi konsumen, dapat kita lihat bahwa Islam sangat mengatur tentang produksi makanan yang sesuai dengan syariat Islam, dimana Islam sangat mengatur mengenai konsep halal dan haram, etika berwirausaha, nilai spiritual dan kejujuran pelaku usaha. Perlindungan juga diberikan kepada konsumen dalam bentuk mempertahankan haknya yaitu *Khiyar*, dimana konsumen dapat memilih suatu produk sesuai dengan keinginan tanpa adanya pemaksaan dari siapapun. Dengan demikian hukum Islam sangat melindungi umatnya.

Perlindungan konsumen di Indonesia hukum melindungi konsumen terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dikarenakan konsumen merasa lemah dan menjadi sasaran eksploitasi pelaku usaha, jika tidak ada perlindungan

konsumen maka pelaku usaha akan membuat produk yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dimana hukum Positif sangat mengatur tentang perlindungan konsumen, yang di muat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan sangat dibutuhkan saat ini oleh konsumen, mengingat bahwa pada saat ini konsumen sangat perlu dilindungi dari pelaku usaha atau produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Peran Pemerintah sangat diperlukan dalam upaya pengawasan dan perlindungan hukum terhadap konsumen, dikarenakan saat ini banyak sekali konsumen yang mengalami kerugian dan keracunan makanan akibat mengonsumsi makanan yang telah kadaluarsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet ke-1 (Makasar: Sah Media, 2017),

Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fikh Muyassar*, Cet ke- IV, (Jakarta: Daul Haq, 1436).

Ahmadi Miru dan Sutraman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2008),

Ali Manshur, *Jurnal Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, Vol. 8, h. 7-8. Di Akses Tanggal 1 Januari 2019.

Anas Sudisjo, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),

Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasioanal*, Cet Ke 1, (Jakarta: Kencana, 2013).

- AZ. Nasution. *Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen, (Majalah Hukum dan Pembangunan,* (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1996)
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Masyarakat,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997),
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan,* (Jakarta: Visimedia, 2018)
- Isabella Sucitra, *Jurnal Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarasa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,* Vol. V, No. 8, Tahun 2017, diakses 4 Desember 2018
- Mey Minanda, *Skripsi Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluarasa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif,* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2016). h. 4-5, diakses 14 November 2018.
- Rosmawati, *Pokok-pokok Perlindungan Konsumen,* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Taudhah Al-Ahkam Min Buluqh Al-Maram, *Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman,* Jil 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006),
- Tafsir Al-Misbah, (*Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran,* Cet Ke IV, (Jakarta: Lentera Hati, 2002),
- Sayyid Sabit, *Fiqh Sunah, Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedia lengkap Hukum Islam,* Cet Ke 1 maret , (Bandung: 2016),
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010),
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an),* Volume 1,
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003),

·
·

